

**NILAI STRATEGIS KOLABORASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PATI DENGAN KANTOR DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN PATI DALAM PROSES PENDAFTARAN
TANAH LINTAS SEKTOR BAGI PETANI GARAM**
(Studi Kasus : Desa Mangunlegi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



IKHSAN FADILAH HASNA

NIT : 22314238

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIPLOMA IV PERTANAHAN
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

The Cross-Sector Land Registration Program is one of the Indonesian Government's initiatives to improve legal certainty over land rights for specific community groups through collaborative governance. This study aims to analyze the strategic value of collaboration in implementing the Cross-Sector Land Registration Program for salt farmers in Mangunlegi Village, Batangan District, Pati Regency. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving the Pati Land Office, the Pati Marine and Fisheries Service, Mangunlegi Village Government, and salt farmers participating in the program. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing based on Ansell and Gash's Collaborative Governance framework.

The findings reveal that collaboration was established through intensive communication, integration of prospective participant and location data, clear division of institutional responsibilities, and joint assistance throughout program implementation. The collaboration generated four strategic values: strengthening institutional coordination, improving the effectiveness of land administration services, enhancing legal certainty of land ownership, and supporting the economic empowerment of salt farmers through asset legalization. The study concludes that the success of the Cross Sector Land Registration Program should not only be measured by the number of land certificates issued but also by its ability to generate sustainable institutional, social, and economic benefits.

Keywords: Collaborative Governance; Strategic Value; Cross-Sector Land Registration; Salt Farmer.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoritis	17
C. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Format Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	33

C. Teknik Pemilihan Informan dan Informan Penelitian	34
D. Definisi Operasional Konsep.....	35
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Desa Mangunlegi	44
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pati	49
C. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	54
D. Gambaran Umum Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Bentuk Kolaborasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dengan Dinas ... Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.....	64
B. Nilai Strategis Kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan Program. Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.....	86
C. Pembahasan Berdasarkan Teori Collaborative Governance Ansell & Gash (2008)	91
BAB VI PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, serta aset ekonomi yang bernilai tinggi (Kurnia dkk., 2022). Dalam sistem hukum agraria di Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat. Menurut Yuyun dkk. (2025), pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam sistem hukum agraria karena menghasilkan sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Status hukum atas tanah yang jelas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Bagi pelaku usaha, tanah tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk menjalankan proses produksi dan mengembangkan usaha. Dengan adanya kepastian status hukum atas tanah, masyarakat dapat memanfaatkan lahannya secara lebih aman dan memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan ekonominya (Sudiro, 2020).

Namun demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah tidak selalu dapat dilakukan secara optimal pada setiap sektor karena karakteristik objek tanah dan masyarakat yang dilayani berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan setiap sektor memiliki kebutuhan, permasalahan, dan

mekanisme pelaksanaan yang tidak sama sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendaftaran tanah pada sektor tertentu memerlukan dukungan serta koordinasi dari berbagai instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif.

Salah satu sektor yang memerlukan koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah sektor pergaraman di wilayah pesisir. Di wilayah ini, usaha garam merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat sekaligus menjadi penopang kegiatan ekonomi lokal. Meskipun demikian, masih terdapat petani garam yang belum memiliki kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk berproduksi sehingga memengaruhi kemudahan mereka dalam memperoleh akses pembiayaan maupun mengembangkan usahanya. Enjelo (2023) menyatakan bahwa kerja sama antarinstitusi dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah bagi petani garam. Melalui kerja sama tersebut, setiap instansi dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya sehingga petani garam lebih mudah memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Kepastian hukum ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha yang mereka jalankan.

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas tanah, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya, Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor melibatkan Kantor Pertanahan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah desa melalui koordinasi dan pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing. Kolaborasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah bagi petani garam sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM petani garam (Rahmaningsih, 2024). Menurut Hasriyanti dkk. (2024), sebagian besar petani garam di

wilayah pesisir masih berada pada skala usaha kecil sehingga memerlukan dukungan kebijakan pemerintah yang terpadu.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor diwujudkan melalui kolaborasi antara Kantor Pertanahan sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang administrasi pertanahan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor kelautan dan pemberdayaan petani garam. Prasetyo dkk. (2022), menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan wilayah pesisir memerlukan kerja sama antarinstansi. Kolaborasi tersebut memungkinkan penyelarasan data, pembagian tugas sesuai kewenangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, koordinasi antarlembaga mendukung petani garam dalam memperoleh kepastian hukum atas lahan tambaknya sekaligus memperkuat pengembangan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan administrasi pertanahan, tetapi juga oleh efektivitas kolaborasi antarinstansi dalam mencapai tujuan bersama.

Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor merupakan salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk mempercepat pendaftaran tanah bagi kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah dan belum memiliki akses permodalan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Meskipun Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor telah menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam mempercepat legalisasi aset masyarakat melalui sinergi antarinstansi, kajian ilmiah yang secara khusus membahas proses kolaborasi antara Kantor Pertanahan dengan perangkat

daerah teknis, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), efektivitas pelayanan pertanahan, maupun aspek administrasi pertanahan secara umum. Penelitian yang mengulas bagaimana kolaborasi lintas sektor dibangun dalam Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi petani garam, serta bagaimana kolaborasi tersebut menghasilkan nilai strategis bagi masyarakat dan organisasi pelaksana, masih belum banyak ditemukan. Selain itu, penggunaan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis dalam penelitian pertanahan juga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bentuk kolaborasi serta nilai strategis yang dihasilkan dari kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM petani garam.

Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi pergaraman yang besar dan menjadi salah satu sentra produksi garam di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, pada tahun 2024 terdapat 3.813 petambak garam aktif yang mengelola lahan seluas 2.901,62 hektare dengan produksi mencapai 324.036,10 ton garam. Sebagian besar produksi tersebut berasal dari Kecamatan Batangan, termasuk Desa Mangunlegi yang merupakan salah satu sentra produksi garam di Kabupaten Pati. Mayoritas masyarakat Desa Mangunlegi bekerja sebagai petani garam sehingga desa ini ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, pada tahun 2025 program tersebut mencakup 30 bidang tanah yang menjadi objek pendaftaran. Sebelum pelaksanaan program, masih terdapat tanah petani garam yang belum bersertipikat meskipun kepemilikannya telah diketahui melalui data administrasi desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kepala Desa Mangunlegi, tanah yang diikutsertakan dalam Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor merupakan tanah yang tidak bersengketa serta memiliki kejelasan kepemilikan berdasarkan Letter C desa sehingga memenuhi persyaratan untuk didaftarkan. Selain itu, pemerintah desa bersama instansi terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar batas bidang tanah telah diketahui sebelum proses pengukuran dilaksanakan.

Karakteristik Desa Mangunlegi sebagai wilayah pesisir dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani garam menjadikan kepastian hukum atas lahan tambak sebagai kebutuhan penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan usaha masyarakat. Potensi dan produktivitas usaha garam tidak akan berkembang secara optimal tanpa adanya legalitas atas lahan yang digunakan karena akses terhadap permodalan, inovasi teknologi, dan peluang pasar sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum atas tanah (Kurniawan dkk. 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor memerlukan kolaborasi antarlembaga agar proses pendaftaran tanah dapat disesuaikan dengan karakteristik pemanfaatan lahan pesisir serta kebutuhan petani garam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan pada tingkat nasional, regional, dan sektoral. Di tingkat daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan pertanahan, termasuk penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sementara itu,

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki pemahaman sektoral mengenai karakteristik usaha garam, data petani, pola pemanfaatan lahan pesisir, serta program pembinaan UMKM petani garam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMENKP/2019. Sinergi kedua instansi tersebut memungkinkan proses pendaftaran tanah berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor di Desa Mangunlegi diawali dengan penyampaian usulan calon peserta oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berdasarkan data petani garam yang telah dihimpun. Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi, penetapan calon peserta dan lokasi, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan tanda batas, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan data, hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah. Tahapan tersebut telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 yang mengatur bahwa pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan sertifikat, dan pelaporan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara Kantor Pertanahan, Dinas Kelautan dan Perikanan, pemerintah desa, dan masyarakat sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing sehingga proses pendaftaran tanah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi petani garam, tetapi juga mendukung pengembangan usaha yang mereka jalankan. Kepastian hukum tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan, meningkatkan investasi, serta mengembangkan usahanya. Selain itu, pelaksanaan program selama tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan

pertanahan yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir secara lebih sistematis.

Nilai strategis kolaborasi dalam penelitian ini tidak hanya tercermin dari keberhasilan penerbitan sertipikat hak atas tanah, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Bagi petani garam, kolaborasi tersebut memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sehingga membuka peluang yang lebih besar dalam memperoleh akses pembiayaan, investasi, dan pengembangan usaha. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, kolaborasi menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, kolaborasi mendukung penguatan tata kelola pertanahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan administrasi pertanahan, tetapi juga oleh kualitas kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan nilai strategis berupa peningkatan kepastian hukum hak atas tanah bagi petani garam, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM petani garam di Desa Mangunlegi, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan menggunakan perspektif *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM petani garam di Desa Mangunlegi, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati yang dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi?
2. Bagaimana nilai strategis kolaborasi tersebut dalam mendukung pendaftaran tanah dan penguatan UMKM petani garam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
2. Menganalisis nilai strategis kolaborasi lintas sektor dalam proses pendaftaran tanah bagi UMKM petani garam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat dilihat dari sisi akademis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi pertanahan, khususnya mengenai penerapan *Collaborative Governance* pada Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor. Kajian ini juga diharapkan memperluas pembahasan mengenai kolaborasi lintas sektor antara Kantor Pertanahan dan perangkat daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pendaftaran tanah,

kolaborasi antarlembaga, maupun pemberdayaan UMKM melalui legalisasi aset pada sektor kelautan dan perikanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, terutama pada aspek koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Selain itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan agar pelaksanaannya semakin efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung legalisasi aset petani garam melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Temuan yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan petani garam.

c. Bagi UMKM Petani Garam

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya kepastian hukum atas tanah bagi petani garam. Kepemilikan sertifikat diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha, memperluas peluang memperoleh pembiayaan, serta memudahkan akses terhadap berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM Petani Garam di Desa Mangunlegi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Tahun 2025 yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai dasar pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Berdasarkan landasan tersebut, kedua instansi melaksanakan kolaborasi melalui pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan dan pengusulan calon peserta serta pendampingan kepada petani garam, sedangkan Kantor Pertanahan melaksanakan seluruh tahapan administrasi pertanahan mulai dari penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengukuran bidang tanah, hingga penerbitan sertipikat hak atas tanah.

2. Kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memberikan dampak bagi masyarakat, terutama petani garam di Desa Mangunlegi. Penerbitan sertipikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum atas lahan yang dikelola, yang kemudian berdampak pada rasa aman dalam menjalankan usaha serta peluang untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usaha garam. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, kolaborasi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pertanahan melalui dukungan data dan pendampingan lapangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, kolaborasi memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan petani garam melalui legalisasi aset produktif masyarakat. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, kolaborasi menjadi bentuk sinergi antarinstansi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pertanahan, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang berkelanjutan, pembagian peran sesuai kewenangan, komitmen bersama, serta koordinasi yang terjalin antarinstansi. Dengan adanya kolaborasi tersebut, tujuan program dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi petani garam dapat tercapai, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat, instansi pelaksana, dan pemerintah daerah.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati perlu terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah yang menjadi mitra dalam Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalisasi aset dan kelengkapan dokumen administrasi sebelum pelaksanaan program juga diperlukan agar proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih efektif.

2. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati diharapkan terus meningkatkan pendampingan kepada petani garam, khususnya dalam pendataan calon peserta dan sosialisasi program, sehingga lebih banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan program pendaftaran tanah.

3. Bagi Pemerintah Desa Mangunlegi

Pemerintah desa diharapkan berperan lebih aktif dalam membantu masyarakat menyiapkan dokumen administrasi pertanahan, melakukan pendataan bidang tanah, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas bidang tanah sebelum pelaksanaan pengukuran sehingga potensi hambatan di lapangan dapat diminimalkan.

4. Bagi Masyarakat (Petani Garam)

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan menjaga kelengkapan dokumen kepemilikan tanah. Selain itu, masyarakat perlu memastikan batas bidang tanah telah disepakati bersama pemilik tanah yang berbatasan untuk menghindari sengketa dan memperlancar proses pengukuran.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Kajian mengenai Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor masih dapat dikembangkan pada wilayah lain atau pada kelompok masyarakat dan komoditas yang berbeda, seperti petani, nelayan, maupun pelaku UMKM. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk melihat efektivitas kolaborasi antarinstansi secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arisaputra, M. I., Ashri, M., Abdullah, K., Dian, D., & Mas Bakar, U. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertipikat (Vol. 29, Nomor 2).
- Enjelo, N. (2023). *Enjelo Naufal N - C _ 19283248_1*.
- Hasriyanti Dkk. (2024). A B S T R A K. *Edisi Oktober-Desember*, 5(4), 4729–4736. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4302>.
- Hidayati, A., & Adinegoro, K. R. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” melalui program sertipikasi hak atas tanah di kabupaten Sinjai. *Tunas Agraria*, 5(3), 223–237. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.192>
- Ilman Naafi, M. (2021). Strategi Adaptasi Berbasis Modal Sosial Petani Garam Dalam Menghadapi Kebijakan Impor Garam.2(5).
- Kurnia Dkk. (2022). *Artikel Fungsi tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Function Of Spatial Planning N Preserving The Enviroment Of The City Of Balikpapan*
- Kurniawan, N., Basuki B A Kantor, Y., Kementerian, W., Dan, A., Ruang, T., Bpn, /, Kalimantan, P., & Banjarmasin, S. ; (2023). Identification of Salt Farming Potential of Pati Regency Through Land Suitability and Land-Rent Analyses Open Access. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(1), 118–134. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i4.21735>
- Lenaini, I. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling Info Artikel Abstrak*. 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>

- Lina Triandaru dkk. (2021). *Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi*.
- Mansur, Y. (2024). Strategi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Agam. *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 907–929. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2663>
- Noor Azizah. (2024). *Kolaborasi Antar Aktor pada Program Pendaftaran Tanah*.
- Yuyun Dkk. (2025). *JPH Galunggung Pendaftaran Tanah sebagai Bentuk Jaminan Kepastian Hukum dan Kepastian Hak atas Tanah Land Registration as a Form of Legal Certainty and Land Rights Certainty*
- Prasetyo, B., Barus, B., & Darmawan. (2022). Arahan Pengembangan Lahan Potensial untuk Tambak Garam di Pesisir Kabupaten Rembang. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 176–194. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.176-194>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmani Dkk. (2025). *Analisis Data Kualitatif*.
- Rahmaningsih. (2024). *Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Skripsi*
- Revalina Dkk. (2025). *Revalina Annisa Antoine*.
- Reza Aditya Tirandika, P., & Gde Subha Karma Resen, M. (2021). *Penerapan Tata Cara Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan*

Pemerintah No. 18 Tahun 2021.
<https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p3>

Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

Rizkan, M., Islamiati, S., Sukma Mulya, K., & Akbar, M. (2024). *Evaluasi Usaha Tani Garam Rakyat: Studi Kasus Pertanian Garam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima* *Evaluation of Salt Farming Business: Case Study of Salt Farming in Bolo Sub-District*. 8, 1119–1133. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.03.25>

Sudiro, A. (2020). *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS*. <https://www.google.co.id/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&v>

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.

Sulistiyowati. (2020). Land Registration and Sporadic Cooperation Policy. Dalam Land Registration and *Sporadic Jurnal Pembaharuan Hukum Cooperation Policy* (Vol. 7, Nomor 2).

Tauhid, K., & Zakiah, ; | Ulfah. (2024). *Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik melalui Aplikasi Akses Layanan Instan Kota Bogor (ASINAN BOGOR)* (Vol. 3).

Triwidiya Utami, L., Syafri, W., Mulyati, D., Magister Terapan Studi Pemerintahan, P., & Pemerintahan Dalam Negeri, I. (2022a). Collaborative Governance In Micro-Small Business Permit Services In The Administrative City Of South Jakarta Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 3, Nomor 6). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>

Triwidiya Utami, L., Syafri, W., Mulyati, D., Magister Terapan Studi Pemerintahan, P., & Pemerintahan Dalam Negeri, I. (2022b). Collaborative Governance In Micro-Small Business Permit Services In The Administrative City Of South Jakarta Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 3, Nomor 6). <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2022. *Petunjuk Teknis Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

